



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **LALU THALHAH**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LALU KASMAN**, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **BAIQ ROHANI**, bertempat tinggal di Dusun Darmaji, Desa Darmaji, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **BAIQ ROHANA**, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **LALU SUHERMAN**, bertempat tinggal di Dusun Semparu, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
6. **BAIQ SAKNAH**, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
7. **BAIQ RAHINI**, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **BAIQ WISNAH**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
9. **BAIQ RUSNE**, bertempat tinggal di Dusun Semparu 1, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
10. **BAIQ MUSNI**, bertempat tinggal di Dusun Muncan 1 RT 04, Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montong Meong RT 45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

12. **BAIQ NURUL IMAN**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong RT 45, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

13. **BAIQ NURUL HIKMAH**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

14. **BAIQ HADIJAH**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

15. **BAIQ MAESARAH**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

16. **BAIQ JOHARIAH**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

17. **LALU MUSTIADI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

18. **BAIQ MISBAH**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. As'ad, S.H., M.H., dan Zakaria, S.H., para advokat, berkantor di Jalan Perintis, Gang Masjid Nomor 01, Montong Dao, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

L a w a n:

1. **LALU ROHYAN**, semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Lombok Timur, sekarang sudah lama ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

2. **LALU SUKRI**, semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
3. **LALU HAKIM**, semula bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, sekarang sudah lama ke Kalimantan dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
4. **BAIQ TIN** atau **BAIQ NURTINI**, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
5. **LALU MUSTIADI** atau **LALU MURTIADI**, bertempat tinggal di Jalan Gontoran 34a Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
6. **MARYAM**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
7. **BAIQ FATMI**, bertempat tinggal di Dusun Paok Pampang, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
8. **LALU MUJIB**, bertempat tinggal di Dusun Ambengan, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
9. **BAIQ ULFAH**, bertempat tinggal di Kampung Baru Rasbani, Kelurahan Kelayu Utara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
10. **BAIQ UTAMI**, bertempat tinggal di Desa Suntalangu, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur;
11. **LALU SISWADI**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
12. **LALU AZHAR** atau **LALU AZWAR**, bertempat tinggal di Dusun Montong Meong, Desa Labuhan Haji, Kecamatan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LOMBOK**

TIMUR, berkedudukan di Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, diwakili oleh Moch. Ali bin Dachlan sebagai Bupati Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Dhedi Kusmana, S.H., M.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Timur, dan kawan-kawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Januari 2018;

14. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

LOMBOK TIMUR, berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 3 Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa obyek sengketa sebagaimana pada posita angka 1 tersebut di atas adalah hak milik dari Lalu Ismail, Baiq Nurmin dan Lalu Saleh (paman/bibik/misan/kakek/nenek/orang tua dari Para Penggugat);
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Lalu Badarudin (orang tua Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5) dan Lalu Wasi'ah (suami/orang tua Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 12) yang telah mengambil dan menguasai obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah, kemudian menjualnya kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Tergugat 13) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah kebun sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah kebun sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian RI;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Dan atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV sampai dengan Tergugat XIII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tergolong gugatan yang daluarsa;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 12 April 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Pengugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.526.000,00 (tiga juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 104/PDT/2018/PT. MTR tanggal 6 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 26 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.KS/2018/PN.Sel *juncto* Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel yang dibuat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 104/PDT/2018/PT.MTR tanggal 6 September 2018 dan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 147/Pdt.G/2017/PN.Sel, tanggal 12 April 2018;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul pada tingkat kasasi ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV sampai dengan XIII telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Nopember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa adalah milik dari Lalu Ismail, Baiq Nurmin dan Lalu Saleh (paman/bibik/misan/kakek/nenek/orang tua dari Para Penggugat), sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan sangkalannya yaitu tanah objek sengketa adalah milik Lalu Wasiah yang sudah dijual kepada Pemerintah Daerah

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: LALU THALHAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **LALU THALHAH**, 2. **LALU KASMAN**, 3. **BAIQ ROHANI**, 4. **BAIQ ROHANA**, 5. **LALU SUHERMAN**, 6. **BAIQ SAKNAH**, 7. **BAIQ RAHINI**, 8. **BAIQ WISNAH**, 9. **BAIQ RUSNE**, 10. **BAIQ MUSNI**, 11. **LALU SUPRATMAN**, 12. **BAIQ NURUL IMAN**, 13. **BAIQ NURUL HIKMAH**, 14. **BAIQ HADIJAH**, 15. **BAIQ MAESARAH**, 16. **BAIQ JOHARIAH**, 17. **LALU MUSTIADI**, 18. **BAIQ MISBAH**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dr. Pri Rambudi Teguh, S.H., M.H.

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp484.000,00

Jumlah Rp500.000,00 Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.,

NIP 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 856 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)